



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembara Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembara Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembara Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
30. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 868.221.399.675,00 bertambah sejumlah Rp. 37.258.306.408,88 sehingga menjadi Rp. 905.479.706.083,88 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|--------------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp. 836.221.399.675,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 22.124.520.943,00</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. 858.345.920.618,00 |
| 2. Belanja | |
| a. Semula | Rp. 868.221.399.675,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 37.258.306.408,88</u> |
| Jumlah setelah perubahan | <u>Rp. 905.479.706.083,88</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | <u>Rp. (47.133.785.465,88)</u> |
| 3. Pembiayaan : | |
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula | Rp. 50.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 15.133.785.465,88</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. 65.133.785.465,88 |
| b. Pengeluaran | |
| 1) Semula | Rp. 18.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. 18.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan | <u>Rp. 47.133.785.465,88</u> |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah | Rp. 0,00 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | |
|---|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 311.616.399.675,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 21.124.520.943,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp. 332.740.920.618,00 |
| b. Dana Perimbangan | |
| 1) Semula | Rp. 524.605.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.000.000.000,00</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | Rp. 525.605.000.000,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | |
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan | Rp. 0,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

| | |
|---|------------------------------|
| a. Pajak daerah | |
| 1) Semula | Rp. 237.744.689.025,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 17.615.330.643,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp. 255.360.019.668,00 |

- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 32.321.386.726,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>193.686.500,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp. | 32.515.073.226,00 |
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|---|------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 19.573.746.923,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah setelah Perubahan | Rp. | 19.573.746.923,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|--|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 21.976.577.001,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>3.315.503.800,00</u> |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | 25.292.080.801,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- | | | |
|--|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 76.947.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>1.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan | Rp. | 77.947.000.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 447.658.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp. | 447.658.000.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Hibah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- b. Dana Darurat
- | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Dana Darurat setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana bagi hasil Pajak setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus
- | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Dana Darurat setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah
lainnya setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) semula Rp. 379.609.176.982,50
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.150.533.574,36

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan
Rp. 398.759.710.556,86
 - b. Belanja Langsung
 - 1) semula Rp. 488.612.222.692,50
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.107.772.834,52

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 506.719.995.527,02
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 235.138.495.988,48
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.600.609.959,60

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 248.739.105.948,08
 - b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Bunga setelah Perubahan Rp 0,00
 - c. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp. 6.364.129.050,02
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (300.000.000,00)

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 6.064.129.050,02
 - d. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 0,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 37.958.642.080,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.026.404.371,88

Jumlah Bantuan sosial setelah perubahan Rp 46.985.046.451,88
 - f. Belanja Bagi hasil
 - 1) Semula Rp. 66.658.118.864,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.013.310.242,88

Jumlah Belanja Bagi hasil setelah perubahan Rp. 70.671.429.106,88
 - g. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp. 24.650.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 150.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah
perubahan Rp. 24.800.000.000,00
 - h. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp. 8.839.791.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (7.339.791.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
perubahan Rp 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 129.631.567.463,98

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 488.037.404,02

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 130.119.604.868,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 195.310.742.611,65

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.983.394.297,00

Jumlah Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 205.294.136.908,65

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 163.669.912.616,87

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.636.341.133,50

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 171.306.253.750,37

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 65.133.785.465,88

1) Semula Rp. 50.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.133.785.465,88

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 65.133.785.465,88

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 18.000.000.000,00

1) Semula Rp. 18.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 18.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 65.133.785.465,88

1) Semula Rp. 50.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)Rp. 15.133.785.465,88

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 65.133.785.465,88

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang)Rp. 0,00

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang)Rp. 0,00

Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang)Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang)Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00

| | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 | | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan Piutang daerah setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |
| (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | | | |
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 | | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemda sejumlah Rp. 18.000.000.000,00 | | | |
| 1) Semula | Rp. | 18.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Penyertaan modal Pemda setelah perubahan | | | Rp. 18.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran pokok hutang sejumlah Rp. 0,00 | | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 | | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan obligasi setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram.
pada tanggal 28 November 2007

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU SERINATA



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram.
pada tanggal 28 November 2007

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 November 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,

NANANG SAMODRA KA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 6